



## PUTUSAN

Nomor :839/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **VICKY ADI PRIONO** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tgl lahir : 37 tahun/12 Mei 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Labuhan Sait No.69 Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : IT Freeleance ;  
Pendidikan : S1 Sistim Informatika ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan:

1. Penyidik tanggal 1 Agustus 2013, nomor : SP.Han/81/VII/ 2013/  
Ditresnarkoba, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2013, nomor :

B-2355/P.1.4/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 29 September 2013; -----

3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2013, No. Print-3455/P.1.10/

Ep/09/2013, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Oktober 2013, No. 905/

Tah.Hk/Pen.Pid./2013/PN. Dps., sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013 ; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d

tanggal 5 Januari 2014 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 06 Januari

2014 s/d tanggal 04 Pebruari 2014 ; -----

Di depan persidangan Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa secara tegas menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; --

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 3 Oktober 2013 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.807/Denpa/TPL/09/2013 sebagai berikut : -----

### **DAKWAAN:**

#### **PERTAMA.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa VICKY ADI PRIONO pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013

sekira jam 11.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan pintu Kantor Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban, Desa Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan berat 24,67 gram netto yang mengandung MDMA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 08.00 wita Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar menerima kiriman PUS tercatat dan Nederland (Belanda) berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop wama putih dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL, penerima Mrs.Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361, Bali Indonesia, kemudian kiriman pos tersebut oleh petugas pos diperiksa di X-Ray dan ternyata kiriman tersebut menunjukkan tanda-tanda mencurigakan dan diperkirakan isinya berupa dokumen ternyata isinya berupa butiran-butiran obat, selanjutnya petugas pos melaporkan hal tersebut kepada petugas Bea Cukai Ngurah Rai yang bertugas di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar dan dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kiriman tersebut kemudian dilakukan pengetesan dengan Narkotes ternyata butiran tablet berwarna biru tersebut mengandung sediaan Narkotika, setelah itu kiriman tersebut dibungkus kembali dan diserahkan ke kantor Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri No.43 Tuban, Badung untuk selanjutnya menunggu ada yang mengambil kiriman tersebut dengan terus dipantau oleh petugas dan Kepolisian, namun kiriman tersebut tidak ada yang mengambilnya, selanjutnya petugas dan Kantor Pos Tuban membawa kiriman tersebut ke alamat yang tertera dalam kiriman pos tersebut yaitu di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunisari No.1 Kuta yang ternyata sebuah Pub yaitu The Pub Bali, namun pada alamat tersebut tidak ada yang mengenal nama Nia Christian sesuai penerima yang tertera dalam kiriman, kemudian petugas pos membawa kembali kiriman tersebut ke Kantor Pos Tuban dan keesokan harinya petugas Pos kembali membawa surat panggilan kealamat Jalan Bunisari No.1 Kuta dan diterima oleh karyawan Pub ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa yang bekerja freelance di The Pub Bali sebagai petugas IT menanyakan kiriman pos atas nama Nia Christian dan kantor pos, kemudian karyawan pub memberitahukan dan menyerahkan kepada terdakwa surat panggilan dari Kantor Pos Tuban ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 11.15 wita terdakwa dengan membawa surat panggilan dan Kantor Pos Tuban tersebut datang ke Kantor Pos Tuban untuk mengambil kiriman pos atas nama Nia Christian tersebut dan petugas Pos menyerahkan kiriman atas nama Nia Christian kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima kiriman tersebut dan saat berada didepan Kantor Pos Tuban terdakwa ditangkap oleh petugas dan Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh mengambil kiriman tersebut oleh Nia Christian melalui telepon, dan terdakwa kenal dengan Nia Christian sejak bulan Pebruari 2013 di Sky Garden Legian Kuta sedangkan terdakwa tidak mengetahui alamat dan Nia Christian tersebut, sedangkan Nia Christian tidak bisa dihubungi oleh terdakwa ; -----
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® tersebut ditimbang dengan berat 24,67 gram netto; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 440/NNF/2013 tanggal 13

Agustus 2013 atas nama Vicky Adi Priono yang ditanda tangani oleh pemeriksa

Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mahmudi, AMd,SH,SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si

yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan

bahwa :-----

1. Barang bukti tablet warna biru (Kode A1, A2 dan A3) seperti tersebut dalam I.

adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdafil dalam

Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam

I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

-----

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beru berupa tablet

berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® sebanyak 99

(sembilan puluh sembilan) butir dengan berat 24,67 gram netto, setelah

diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak

yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan

oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa VICKY ADI PRIONO pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013

sekitar jam 11.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan pintu Kantor Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban, Desa Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan berat 24,67 gram netto yang mengandung MDMA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 08.00 wita Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar menerima kiriman pos tercatat dan Nederland (Belanda) berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL, penerima Mrs.Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361, Bali Indonesia, kemudian kiriman pos tersebut oleh petugas Pos diperiksa di X-Ray dan ternyata kiriman tersebut menunjukkan tanda-tanda mencurigakan yaitu diperkirakan isinya berupa dokumen ternyata isinya berupa butiran-butiran obat, selanjutnya petugas Pos melaporkan hal tersebut kepada petugas Bea Cukai Ngurah Rai yang bertugas di Kantor Pos lalu Bea Renon Denpasar dan dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kiriman tersebut kemudian dilakukan pengetesan dengan Narkotes ternyata butiran tablet berwarna biru tersebut mengandung sediaan Narkotika, setelah itu kiriman tersebut dibungkus kembali dan diserahkan ke kantor Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri No.43 Tuban, Badung untuk selanjutnya menunggu ada yang mengambil kiriman tersebut dengan terus dipantau oleh petugas dari Kepolisian, namun kiriman tersebut tidak ada yang mengambilnya, selanjutnya petugas dan Kantor Pos Tuban membawa kiriman tersebut ke alamat yang tertera dalam kiriman pos tersebut yaitu di Jalan Bunisari No.1 Kuta yang ternyata sebuah Pub yaitu The Pub Bali,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun pada alamat tersebut tidak ada yang mengenal nama Nia Christian sesuai penerima yang tertera dalam kiriman, kemudian petugas pos membawa kembali kiriman tersebut ke Kantor Pos Tuban dan keesokan harinya petugas pos kembali membawa surat panggilan kealamat Jalan I3unisari No.1 Kuta dan diterima oleh karyawan Pub; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa yang bekerja freelance di The Pub Bali sebagai petugas IT menanyakan kiriman 05 atas nama Nia Christian dan kantor pos, kemudian karyawan pub memberitahukan dan menyerahkan kepada terdakwa surat panggilan dan Kantor Pos Tuban; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 11.15 wita terdakwa dengan membawa surat panggilan dan Kantor Pos Tuban tersebut datang ke Kantor Pos Tuban untuk mengambil kiriman 05 atas nama Nia Christian tersebut dan petugas Pos menyerahkan kiriman atas nama Nia Christian kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima kiriman tersebut dan saat berada didepan Kantor Pos Tuban terdakwa ditangkap oleh petugas dan Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh menerima kiriman tersebut oleh Nia Christian melalui telepon, dan terdakwa kenal dengan Nia Christian sejak bulan Pebruari 2013 di Sky Garden Legian Kuta sedangkan terdakwa tidak mengetahui alamat dan Nia Christian tersebut dan selanjutnya Nia Christian tidak bisa dihubungi oleh terdakwa; -----
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® tersebut ditimbang dengan berat 24,67 gram netto; -----
- Bahwa berdasarkan basil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 440/NNF/2013 tanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 atas nama Vicky Adi Priono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mahmudi,AMd,SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kniminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:-----

1. Barang bukti tablet warna biru (Kode A1, A2 dan A3) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; -----

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, berupa menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan berat 24,67 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang / berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa VICKY ADI PRIONO pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 11.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di depan pintu Kantor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban, Desa Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa tablet berwarna biru bertuliskan berbentuk Gurita berlogo ® sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan berat 24,67 gram netto yang mengandung MDMA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira jam 08.00 wita Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar menerima kiriman pos tercatat dan Nederland (Belanda) berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL. penerima Mrs.Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361, Bali Indonesia, kemudian kiriman pos tersebut oleh petugas Pos diperiksa di X-Ray dan ternyata kiriman tersebut menunjukkan tanda-tanda mencurigakan yaitu diperkirakan isinya berupa dokumen ternyata isinya berupa butiran-butiran obat, selanjutnya petugas Pos melaporkan hal tersebut kepada petugas Bea Cukai Ngurah Rai yang bertugas di Kantor Pos lalu Bea Renon Denpasar dan dilakukan pemeriksaan dengan cara membuka kiniman tersebut kemudian dilakukan pengetesan dengan Narkotes ternyata butiran tablet berwarna biru tersebut mengandung sediaan Narkotika. setelah itu kiriman tersebut tidak ada yang mengambilnya, selanjutnya petugas dan Kantor Pos Tuban membawa kiriman tersebut ke alamat yang tertera dalam kiriman pos tersebut yaitu di Jalan Bunisari No.1 Kuta yang ternyata sebuah Pub yaitu The Pub Bali, namun pada alamat tersebut tidak ada yang mengenal nama Nia Christian sesuai penerima yang tertera dalam kiriman, kemudian petugas Pos membawa kembali kiriman tersebut ke Kantor Pos Tuban dan keesokan harinya petugas Pos kembali membawa surat panggilan kealamat Jalan Bunisari No.1 Kuta dan diterima oleh karyawan Pub; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 17.00 wita, Terdakwa yang bekerja freelance di The Pub Bali sebagai petugas IT menanyakan kiriman 05 atas nama Nia Christian dari kantor pos, kemudian karyawan pub memberitahukan dan menyerahkan kepada terdakwa surat panggilan dan Kantor Pos Tuban; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 11.15 wita terdakwa dengan membawa surat panggilan dan Kantor Pos Tuban tersebut datang ke Kantor Pos Tuban untuk mengambil kiriman pos atas nama Nia Christian tersebut dan petugas Pos menyerahkan kiriman atas nama Nia Christian kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa membawa tersebut dan saat berada didepan Kantor Pos Tuban terdakwa ditangkap oleh petugas dan Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh menerima kiriman tersebut oleh Nia Christian melalui telepon, dan terdakwa kenal dengan Nia Christian sejak bulan Pebruari 2013 di Sky Garden Legian Kuta sedangkan terdakwa tidak mengetahui alamat dan Nia Christian tersebut dan selanjutnya Nia Christian tidak bisa dihubungi oleh terdakwa; -----
- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® tersebut ditimbang dengan berat 24,67 gram netto; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 440/NNF/2013 tanggal 13 Agustus 2013 atas nama Vicky Adi Pniono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Flermidi Irianto,S.Si., Imam Mahmudi,AMd,SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti tablet warna biru (Kode A1, A2 dan A3) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ; -----

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I berupa tablet berwarna biru bertuliskan "00" berbentuk Gurita berlogo ® sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan berat 24,67 gram netto, setelah diperiksa oleh petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan pihak yang berwenang / berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim cermati, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009, oleh karenanya selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum diawal pemeriksaan telah mengajukan dan menyerahkan barang bukti untuk diuji kebenarannya didalam persidangan berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan ) butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----
- 1 (satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013;-----
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pula saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **SAKSI FUAD ALAMIN** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengawasan dan Palayanan Tipe Madya Bea dan Cukai Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar sejak 3 tahun yang lalu dan tugasnya sehari-hari sebagai anggota Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dengan tugas pokoknya pengawasan barang larangan dan pembatasan yang ditugaskan oleh pimpinannya di Kantor Pengawasan dan Palayanan Tipe Madya Bea dan Cukai Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar, baik Bandara Internasional Ngurah Rai, Cargo Internasional dan Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar ; -----
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 08.30 Wita di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar menemukan adanya kiririman pos tercatat berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dan bernomor RN 637318408 NL kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan : Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361 Bali Indonesia, dimana sesaat setelah kiriman pos tersebut di periksa dengan X-Ray, kiriman tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan dimana kiriman tersebut beritanya berupa dokumen ternyata setelah diperiksa dengan X-Ray terlihat isinya berupa butir-butiran obat;

- 
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui adanya kiriman pos berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dan berdasarkan beritanya adalah berupa dokumen, bernomor RN 637318408 NL kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi tulisan Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361 Bali Indonesia setelah diperiksa X-Ray ternyata menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan dimana kiriman tersebut terlihat isinya berupa butir-butiran obat tersebut, sesuai dengan prosedur kemudian kiriman pos tersebut dibukanya bersama petugas pos dan setelah dibuka ternyata berisi butir tablet berwarna biru bertuliskan " OO" berbetuk gurita berlogo ® berjumlah 102 butir, saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya Martinus Atamau,SH dan setelah pimpinan saksi datang, kemudian dilakukan pengetesan dengan Narcotes dari serpihan salah satu butiran tablet tersebut dan dari pengetesan tersebut terindikasi bahwa butiran tersebut mengandung sediaan Narkotika menunjukkan jenis MDMA, kemudian disisihkan bersama pimpinan saksi yaitu Martinus Atamau,S.H. sebanyak 3 (tiga) butir tablet dari 102 butir tablet yang ada pada saat itu untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, dan selanjutnya kiriman pos tersebut saksi bungkus kembali seperti semula;
- 
- Bahwa setelah diketahui isi dari kiriman pos tersebut berupa butiran tablet mengandung sediaan Narkotika menunjukkan MDMA itu, kemudian barang tersebut diamankan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kiriman pos tersebut diketahui isinya butiran tablet itu mengandung sediaan Narkotika, maka tindakan saksi selanjutnya yang dilakukan adalah 2 (dua) hari kemudian yakni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 09.00 Wita, saksi datang kembali ke Kantor Pos Lalu Bea Renon atas perintah pimpinan untuk melakukan pengawasan pengiriman dari Kantor Pos Lalu Bea Renon ke Kantor Pos Tuban Badung bersama dengan petugas kepolisian, yang telah diberi informasi tentang hal tersebut ; -----
- Bahwa kiriman pos tersebut kemudian didistribusikan ke Kantor Cabang Pos Tuban Badung dengan selalu tetap diawasi oleh petugas dari kepolisian dan sehingga setelah itu bukan lagi menjadi tanggung jawab Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari pimpinannya bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 11.15 Wita di depan pintu Kantor Pos Tuban Badung Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban Desa Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung terdakwa Vicky Adi Priono mengambil kiriman pos tersebut;-----

**2. SAKSI I MADE PASEK SUDARMAWAN ADIPUTRA :** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi berkerja di Kantor Pengawasan dan Palayanan Tipe Madya Bea dan Cukai Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar sejak tahun 2008 dan tugasnya sehari-hari sebagai anggota Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) dengan tugas pokoknya diantara adalah pengawasan barang larangan dan pembatasan yang meliputi Bandara Internasional Ngurah Rai dan Cargo Internasional; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang apa yang dilihatnya sendiri, yang di dengarnya sendiri dan yang dialaminya sendiri tentang ditangkapnya terdakwa di kantor Pos Tuban tersebut yang kedapatan telah menerima dari petugas Kantor Pos tersebut berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dan berdasarkan CN22 adalah berupa dokumen, kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi tulisan : Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361 Bali Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :-----

Berawal dari adanya temuan oleh rekannya yang bertugas di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar yaitu saksi Fuad Al Amin pada tanggal 23 Juli 2013 pada saat melaksanakan tugasnya menemukan kiriman pos 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dan berdasarkan CN22 adalah berupa dokumen, berecomande RN 637318408 NL kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi tulisan : Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta - 80361 Bali Indonesia, tersebut berisi butiran obat yang diduga Narkotika, mengandung MDMA yang dilakukannya dengan pengambilan sampel untuk uji laboratorium. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama dengan rekannya yang lain diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap kiriman pos tersebut dari Kantor Pos Lalu Bea Renon ke Kantor Pos Tuban Badung dan tiba di Kantor Pos Tuban Badung sekitar pukul 14.45 Wita. Setelah itu kiriman tersebut didistribusikan oleh petugas Pos Tuban Badung tersebut ke alamat yang dituju yakni Jalan Bunisari 1 Kuta- Badung dan alamat tersebut ternyata sebuah Pub yang bernama The Pub Bali. Ternyata pada alamat tersebut tidak ada yang mau menerimanya dengan dalih tidak ada karyawan The Pub Bali yang bernama Nia Christian dan tidak ada yang mengenal nama Nia Christian dan kiriman pos tersebut kembali dibawa ke Kantor Pos Tuban Badung oleh petugas pos, menunggu sampai adanya orang yang datang ke Kantor Pos Tuban Badung untuk mengambil kiriman tersebut. Dan kemudian dari koordinasi dengan petugas pos supaya barang tersebut ada yang mengambilnya dan dapat diterima oleh yang berhak menerima, kemudian Pegawai Pos membuat dan menyampaikan Surat Panggilan ke alamat tersebut ; -----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi mendapat informasi dari petugas pos yang telah diajak berkoordinasi tersebut menyatakan bahwa kiriman pos tercatat tersebut ada yang mengambilnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Vicky dan dari informasi tersebut kemudian saksi sendiri menunggu terdakwa didepan pintu keluar Kantor Pos tersebut dan sesaat kemudian setelah terdakwa keluar dari Kantor Pos menuju parkiran sepeda motor, langsung terdakwa saksi dekati dan bertanya kepada terdakwa perihal apa isi dari kiriman pos yang ada pada tangannya; -----

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke lantai II kantor Pos Tuban dan saksi bersama dengan petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kiriman pos tersebut dihadapan terdakwa dan petugas pos, selanjutnya setelah kiriman pos tersebut dibuka berisi ternyata berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butiran tablet berwarna biru bertuliskan "OO" berbetuk gurita berlogo ®, kemudian salah satu dari butiran tablet tersebut diambil oleh rekan saksi sedikit untuk diteskit dengan Narcotest dan dari hasil Narcotest tersebut menunjukkan bahwa butiran tablet tersebut mengandung sediaan Narkotika (MDMA ) ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganannya lebih lanjut; -----

- Bahwa selain 99 (sembilan puluh sembilan) butiran tablet berwarna biru bertuliskan "OO" berbetuk gurita berlogo ® dari tangan terdakwa juga disita berupa 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 38 miliknya yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan NIA CHRISTIAN atas nama penerima kiriman pos tersebut, dan dari petugas pos juga ditemukan berupa 1 (satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada alamat yang diterima oleh Vicky tertanggal 29 Juli 2013 ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui disuruh oleh Nia Christian untuk mengambil kiriman pos tersebut dan saat itu terdakwa berusaha menghubungi Nia Christian lewat HP namun terdakwa gagal menghubunginya.; -----

3. **SAKSI I NYOMAN MANGKU PUTU, SH.** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya yang bertugas di Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pos Tuban Badung Jalan Raya Kediri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita sesaat setelah terdakwa diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai ; -----
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi telah menyita barang-barang berupa : -----
- 1 (satu) koli berupa amplop warna putih berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan )butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto mengandung Narkotika jenis MDMA yang merupakan kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea Renon dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----
- 1 (satu) unit Handphone Blackbarry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386; -----
- 1(satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013;-----
- Bahwa kronologis dari kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 saksi bersama dengan rekan-rekannya dalam Tim Unit Trans National Crime Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, menerima informasi dari kantor Pos Lalu bea Renon Denpasar bahwa ada kiriman pos tercatat berupa dokumen dari luar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri isinya mencurigakan dimana kiriman pos tercatat itu diketahui atas nama Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari 1 Kuta- Bali Indonesia , setelah itu kiriman pos tersebut diamankan dan disepakati untuk dilakukan pemantauan dan atensi terhadap orang yang mengambil kiriman pos tersebut melalui koordinasi dengan petugas Pos Lalu Bea Renon Denpasar, namun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekannya itu ternyata dari pagi hari sampai sore hari kiriman pos tersebut tidak ada yang mengambilnya, kemudian dikoordinasikan kembali dengan petugas Pos itu, agar kiriman pos tersebut dikirim ke Kantor Pos yang semestinya, dan dari petugas pos tersebut menyatakan bahwa kiriman pos tersebut didistribusikan sesuai alamat penerima pos yakni melalui Pos Tuban Badung yang berlatam di Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 kiriman pos tersebut dikirim oleh petugas Pos Lalu Bea Renon Denpasar ke Kantor Pos Tuban Badung Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban, selanjutnya kiriman pos tersebut dibawa oleh petugas pos ke Jalan Bunisari No.1 Kuta yang mana tempat tersebut adalah sebuah pub yang bernama The Pub Bali dan dari keterangan salah satu karyawan pub menyatakan bahwa orang dan nama yang tertera dalam kiriman pos tersebut yaitu Mrs. Nia Christian tidak ada bekerja maupun tinggal pada alamat tersebut, kemudian petugas pos tersebut kembali membawanya ke Kantor Pos Tuban Badung; -----
- Bahwa oleh karena 3 (tiga) hari kiriman pos tersebut belum ada yang mengambil, kemudian petugas pos membuat Surat Panggilan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrs. Nia Christian sesuai dengan alamat kiriman pos tersebut;

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Surat Panggilan dari kantor Pos untuk penerima kiriman pos atas nama Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari 1 Kuta Bali Indonesia itu dikirim oleh petugas pos Tuban Badung dan Surat Panggilan tersebut diterima oleh salah seorang karyawan The Pub Bali tersebut bernama Rai; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 oleh saksi melihat terdakwa langsung naik kelantai II Kantor Pos Tuban dan menyerahkan Surat Panggilan yang dikirim oleh petugas Pos Tuban Badung ke alamat Nia Christian tersebut Jalan Bunisari 1 Kuta- Bali Indonesia kepada petugas Pos yang bertugas pada saat itu I Gusti bagaus Gede Niartha dan kiriman pos tersebut diserahkan oleh petugas pos tersebut setelah terdakwa membubuhkan nama dan tanda tangannya di bagian balik Surat Panggilan tersebut atau kolom penerima serta nomor telephonenya dan nomor telephone Nia Cristian tersebut dan setelah itu petugas pos tersebut menyerahkan kiriman pos tersebut kepada terdakwa; -----
- Bahwa setibanya terdakwa berada didepan pintu Kantor Pos tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung mengamankannya dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaiannya dihadapan petugas pos. tersebut ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa ditemukan pada tangan kirinya terdakwa membawa 1 (satu) koli berbentuk warna putih berisi satu bungkus plastik yang kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea Renon dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia ;

---

- Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bahwa dirinya mengambil kiriman pos tersebut atas suruhan dari Nia Christian yang alamat pastinya tidak diketahuinya hanya saja disebutkannya Jalan Tukad Citarum Renon Denpasar, kemudian terdakwa menghubungi melalui ponselnya Nia Christian.
- Bahwa terdakwa sempat diajak ke Jalan Tukad Citarum Renon Denpasar, namun tidak menemukan orang yang bernama Nia Christian karena terdakwa tidak tahu pasti alamatnya; -----
- Bahwa saksi tidak bisa meyakini bahwa yang ditelpon oleh terdakwa tersebut apakah benar orang yang bernama Nia Christian ; -----
- Bahwa selanjutnya nomor telepon yang dikatakan oleh terdakwa milik Nia Cristian tidak bisa dihubungi; -----
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbentuk gurita berlogo ® tersebut setelah dikantor Polisi ditimbang dengan berat bersih 24,67 gram netto; -----
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya ijin/surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya 99(sembilan puluh sembilan butir tablet warna biru bertuliskan “OO” berbentuk Gurita berlogo ® yang mengaandung narkoba didalam sebuah amplop putih yang merupakan kiriman pos yang dibawa oleh terdakwa tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yang telah dibawa oleh terdakwa di Kantor Pos Tuban; --

4. **SAKSI I GUSTI BAGUS GEDE NIARTA** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pos Indonesia sejak tahun 1985 dan sejak tahun 1990 ia ditugaskan di Kantor Pos Tuban Badung, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai pengantar pos sampai saat sekarang ini dimana tugas-tugasnya sebagai pengantar pos sehari-harinya adalah bertugas menerima kiriman pos dari Kantor Pos Denpasar kemudian menyerahkan kepada masyarakat yang mendapat kiriman tersebut sesuai dengan alamat tujuan yang terdapat pada kiriman pos tersebut ;  
-----
- Bahwa prosedur atau syarat-syarat bagi seseorang yang akan atau menerima kiriman pos tersebut adalah yang menerima tentunya adalah orang yang berhak sesuai dengan yang tercantum pada alamat kiriman pos tersebut, serta menunjukkan identitas dari yang bersangkutan baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau identitas lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan apabila pengantaran paket pos tersebut sudah sesuai dengan alamat dan penerima kemudian kiriman pos tersebut dapat diserahkan kepada yang bersangkutan. dan apabila alamat tujuan dari kiriman pos tersebut sipenerima tidak ada, maka kewajiban kami membuat Surat Panggilan untuk segera mengambil kiriman pos tersebut di Kantor Pos Tuban Badung dan bila seseorang dengan membawa surat Panggilan datang ke Kantor Pos maka kewajiban saksi untuk menyerahkan kiriman pos tersebut; -----
- Bahwa apabila pengambilan itu diwakilkan, maka kewajibannya untuk menanyakan kepada yang bersangkutan apakah benar ditunjuk atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk mengambil kiriman pos tersebut dan apabila hal itu benar maka kiriman tersebut kami serahkan dengan catatan pada surat panggilan tersebut pada halaman baliknya ditanda tangani oleh yang mengambil kiriman tersebut serta identitasnya dan nomor telephone baik sipenerima maupun yang disuruh mengambil kiriman pos tersebut oleh sipenerima. Manakala ia tidak yakin dengan orang yang datang mengambil kiriman pos tersebut maka tidak akan menyerahkan kiriman tersebut; -----

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu, tentang apa isinya dari kiriman pos yang diambil oleh terdakwa tersebut namun dari sampulnya terlihat berupa dokumen ; -----
- Bahwa saksi masih mengingat bahwa kiriman pos yang diambil oleh terdakwa tersebut banyaknya 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dan berdasarkan CN22 adalah berupa dokomen, berecomande RN 637318408 NL kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi tulisan : Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361 Bali Indonesia; -----
- Bahwa kiriman Pos tersebut diterima dari petugas Kantor Pos Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 15.00 Wita yang dikawal oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban dan sebelum menerima kiriman pos tersebut dari petugas Kantor Pos Denpasar saksi diberitahu oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai yang mengawal kiriman pos yang menyatakan bahwa isi dari kiriman pos tersebut adalah barang terlarang dan tidak boleh beredar, setelah itu saksi menerimanya; -----
- Bahwa kemudian kiriman pos tersebut diantar ketempasat tujuan yaitu ke Jalan Bunisari No.1 Kuta oleh juru antar pos yang dikawal oleh petugas bea dan cukai Ngurah Rai dan petugas kepolisian, yang ternyata alamat tersebut adalah sebuah Pub yang bernama The Pub Bali, namun di tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kiriman pos tersebut ditolak karena tidak ada karyawan pub yang mengenal namanya Nia Cristian sehingga kiriman pos tersebut dibawa kembali ke kantor Pos Tuban.

- Bahwa keesokan harinya diantarkan Surat Panggilan untuk mengambil kiriman pos tersebut ke The Pub Bali di Jalan Bunisari No.1 oleh petugas juru antar pos yang diberikannya kepada salah seorang karyawan The Pub Bali tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 10.00 Wita datang terdakwa dengan menunjukkan Surat Panggilan pengambilan kiriman pos No. 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 atas nama NIA CHRISTIAN Jalan Bunisari 1 Kuta . dengan maksud untuk mengambil kiriman pos berecomande RN 637318408 NL kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi tulisan atau atas nama : Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361 Bali Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa disuruh untuk mengambil kiriman pos atas nama Nia Cristian tersebut; -----
- Bahwa saksi menanyakan dimana terdakwa mendapatkan surat panggilan dari kantor pos tersebut, yang dijawabnya : bahwa terdakwa mendapatkannya dari The Pub Bali di Jalan Bunisari 1 Kuta dari salah satu karyawan The Pub Bali ;-----
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan kiriman pos tersebut, saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi Nia Cristian dan saksi melihat terdakwa menghubungi seseorang melalui handphonenya dan menurut pengakuan terdakwa bahwa Nia Christian tidak mengangkat Handphonenya; -----
- Bahwa terdakwa saat itu setengah memaksa agar terdakwa bisa membawa/mengambil kiriman tersebut kepada saksi karena kiriman pos tersebut tidak diambil oleh orang yang tertera dalam kiriman pos tersebut dan terdakwa tidak ada membawa identitas dari penerima kiriman pos tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kiriman pos diterima oleh terdakwa saksi menyuruh terdakwa menulis No.Hp Nia Christian 087 861 613 345 dan terdakwa 087 854 524 386; -----
- Bahwa setelah kiriman pos diterima oleh terdakwa dan pada saat terdakwa masih berada di dalam kantor pos Tuban, terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke lantai II kantor Pos Tuban untuk diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke pojok bagian belakang ruangan Kantor Pos Tuban Badung; -----
- Bahwa petugas dari kepolisian dan Bea Cukai membuka kiriman pos yang dibawa oleh terdakwa tersebut disaksikan oleh terdakwa dan saksi, dimana setelah amplop putih tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus plastic didalamnya berisi butiran tablet berwarna biru berbentuk gurita bertuliskan OO dengan logo ® sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir; -----
- Bahwa salah satu dari butiran tablet tersebut dites dengan menggunakan Narcotik Tes oleh pihak Bea dan Cukai Ngurah Rai tersebut dan hasilnya adalah mengandung sediaan Narkotika; -----
- Bahwa setelah kiriman pos tersebut dibungkus kembali dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi ; -----

5. **SAKSI I NYOMAN PICA ANTARA, SH** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya yang bertugas di Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pos Tuban Badung Jalan Raya Kediri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada hari Senin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita bersama dengan petugas

Bea dan Cukai Ngurah Rai ; -----

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi telah menyita barang-barang berupa :

-----

- 1 (satu) koli berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet berwarna biru bertuliskan " OO" berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto mengandung Narkotika jenis MDMA yang merupakan kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea Renon dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----

- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386; -----

- 1(satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013;-----

- Bahwa kronologis dari kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 saksi bersama dengan rekan-rekannya dalam Tim Unit Trans National Crime (TNC) Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, menerima informasi dari kantor Pos Lalu bea Renon Denpasar bahwa ada kiriman pos tercatat berupa dokumen dari luar negeri isinya mencurigakan dimana kiriman pos tercatat itu diketahui atas nama Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari 1 Kuta Bali Indonesia , setelah itu kiriman pos tersebut diamankan dan disepakati untuk dilakukan pemantauan dan atensi terhadap orang yang mengambil kiriman pos tersebut melalui koordinasi dengan petugas Pos lalu Bea Renon Denpasar, namun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekannya itu ternyata dari pagi hari sampai sore hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman pos tersebut tidak ada yang mengambilnya, kemudian dikoordinasikan kembali dengan petugas Pos itu, agar kiriman pos tersebut dikirim ke Kantor Pos yang semestinya, dan dari petugas pos tersebut menyatakan bahwa kiriman pos tersebut didistribusikan sesuai alamat penerima pos yakni melalui Pos Tuban Badung yang berlatar di Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 kiriman pos tersebut dikirim oleh petugas Pos Lalu Bea Renon Denpasar ke Kantor Pos Tuban Badung Jalan Raya Kediri Nomor 43 Tuban, selanjutnya kiriman pos tersebut dibawa oleh petugas pos ke Jalan Bunisari No.1 Kuta yang mana tempat tersebut adalah sebuah pub yang bernama The Pub Bali dan dari keterangan salah satu karyawan pub menyatakan bahwa orang dan nama yang tertera dalam kiriman pos tersebut yaitu Mrs. Nia Christian tidak ada bekerja maupun tinggal pada alamat tersebut, kemudian petugas pos tersebut kembali membawanya ke Kantor Pos Tuban Badung; -----

- Bahwa oleh karena 3 (tiga) hari kiriman pos tersebut belum ada yang mengambil, kemudian petugas pos membuat Surat Panggilan kepada Mrs. Nia Christian sesuai dengan alamat kiriman pos tersebut;
- 

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 Surat Panggilan dari kantor Pos untuk penerima kiriman pos atas nama Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari 1 Kuta – Bali Indonesia itu dikirim oleh petugas pos Tuban Badung dan Surat Panggilan tersebut diterima oleh salah seorang karyawan The Pub Bali tersebut bernama Rai; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 oleh saksi melihat terdakwa langsung naik kelantai II Kantor Pos Tuban dan menyerahkan Surat Panggilan yang dikirim oleh petugas Pos Tuban Badung ke alamat Nia Christian tersebut Jalan Bunisari 1 Kuta Bali Indonesia kepada petugas Pos yang bertugas pada saat itu I Gusti Bagus Gede Niartha dan kiriman pos tersebut diserahkan oleh petugas pos tersebut setelah terdakwa membubuhkan nama dan tanda tangannya di bagian balik Surat Panggilan tersebut atau kolom penerima serta nomor telephonenya dan nomor telephone Nia Cristian tersebut dan setelah itu petugas pos tersebut menyerahkan kiriman pos tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa setibanya terdakwa berada didepan pintu Kantor Pos tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung mengamankannya dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaiannya dihadapan petugas pos. tersebut ; -----
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badana atau pakaian terdakwa ditemukan pada tangan kirinya terdakwa membawa 1 (satu) koli berisi satu bungkus plastik yang kiriman melalui Kantor Pos Lalu Bea Renon dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia ; -----
  - Bahwa dari interogasi terhadap terdakwa tersebut, terdakwa mengaku bahwa dirinya mengambil kiriman pos tersebut atas suruhan dari Nia Christian yang alamat pastinya tidak diketahuinya hanya saja disebutkannya Jalan Tukad Citarum Renon Denpasar, kemudian terdakwa menghubungi melalui phonselnya Nia Christian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat diajak ke Jalan Tukad Citarum Renon Denpasar, namun tidak menemukan orang yang bernama Nia Cristian karena terdakwa tidak tahu pasti alamatnya; -----
- Bahwa saksi tidak bisa meyakini bahwa yang ditelpon oleh terdakwa tersebut apakah benar orang yang bernama Nia Christian ; -----
- Bahwa selanjutnya nomor telepon yang dikatakan oleh terdakwa milik Nia Cristian tidak bisa dihubungi; -----
- Bahwa benar 99 (sembilan puluh sembilan )butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbetuk gurita berlogo ® tersebut setelah dikantor Polisi ditimbang dengan berat bersih 24,67 gram netto ; -----
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa pernah mengenal ecstasy, yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa pernah mengenal ecstasy, namun saksi tidak ingat dari jawaban terdakwa apakah terdakwa pernah menggunakan ecstasy atau tidak.
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya ijin/surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya 99(sembilan puluh sembilan butir tablet warna biru bertuliskan “OO” berbentuk Gurita berlogo ® yang mengandung narkoba MDMA didalam sebuah amplop putih yang merupakan kiriman pos yang dibawa oleh terdakwa tersebut; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAKSI LINDA YUSTIANA** : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar sebagai Tenaga Kerja Kontrak Waktu Terbatas (TKKWT) sejak tanggal 23 Februari 2013 sampai habis kontrak, tugas dan tanggung jawabnya selama bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak Waktu Terbatas pada Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar adalah menerima semua kiriman pos kemudian mengidentifikasinya serta semua kiriman pos diperiksa melalui X-Ray sebelum didistribusikan ke kantor pos-kantor pos sesuai alamat kiriman pos tersebut ; -----
- Bahwa prosedur atau syarat-syarat bagi seseorang yang akan atau mengambil kiriman pos tercatat menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan menanyakan sesuai dengan nomor kiriman paket . Apabila yang bersangkutan sesuai namanya dengan yang tercantum pada kiriman pos tersebut, kemudian diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dengan menanda tangani surat bukti serah panggilan namun apabila nama yang tertera beda publik atau Customer harus menyertakan surat kuasa dari pemilik barang tersebut dan kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya atau identitas lain yang dimilikinya diminta oleh saksi kepada yang bersangkutan kemudian difoto copynya dan yang bersangkutan tetap menanda tangani Surat Bukti Serah Panggilan; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya di Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar tersebut menerima beberapa kiriman pos tercatat dari Luar Negeri dan salah satu diantaranya ada kiriman berupa 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih dan berdasarkan beritanya adalah berupa dokumen, bernomor pengiriman RN 637318408 NL kiriman berasal dari Nederland (Belanda) berisi tulisan : Mrs. Nia Christian Jalan Bunisari No.1 Kuta- 80361 Bali Indonesia, setelah kiriman pos tersebut dilakukan pemeriksaan X-Ray, ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman tersebut menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan dimana kiriman tersebut berupa dokumen terlihat isinya berupa butir-butiran obat;

- 
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya kiriman pos tersebut isinya butir-butiran obat, maka kemudian kiriman pos tersebut dibuka oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai yang bertugas pada saat itu bernama Fuad Al Amin, dan setelah diketahui kiriman pos berupa 1 (satu) koli berisi satu bungkus plastik yang berisi butir tablet berwarna biru bertuliskan " OO" berbetuk gurita berlogo ® tersebut;

- 
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai yaitu Fuad Al Amin dan pimpinannya Marthinus Atamau,SH melakukan pengetesan dengan Narcotes terhadap salah satu dan dari pengetesan tersebut terindikasi bahwa butir-butiran tersebut mengandung sediaan Narkotika, selanjutnya kiriman pos tersebut dibungkus kembali oleh saksi seperti semula, kemudian barang tersebut diamankan oleh petugas Bea dan Cukai tersebut; -----

- Bahwa setelah kiriman pos tersebut diketahui isinya berupa butir-butiran tablet mengandung sediaan Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 kiriman pos tersebut dibawa ke Kantor Pos Cabang Tuban Badung oleh karena alamat kiriman pos tujuannya ke Jalan Bunisari 1 Kuta yang merupakan masuk wilayah kantor Pos Cabang Tuban Badung, sehingga kantor Pos Cabang Tuban yang bertugas mengirimkannya ; -----

- Bahwa setelah kiriman pos tersebut dikirim oleh petugas pos yang diawasi atau diikuti oleh petugas Bea dan Cukai ke Kantor Cabang Pos Tuban Badung tersebut dikatakan oleh saksi tidak pernah kembali lagi ke Kantor Pos Lalu Bea Renon Denpasar dan setelah itu saksi mendengar kiriman pos tersebut telah diambil oleh terdakwa ;

**7. SAKSI I GUSTI AYU PUTU ARINI :** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di The Pub Bali, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bekerja di The Pub Bali yang beralamat di Jalan Bunisari No.1 Kuta dan saksi bertugas di Bar Tender, sedangkan terdakwa bekerja sebagai freelance IT computer yang kerjanya sewaktu-waktu bila dibutuhkan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 saksi sedang bekerja saksi melihat diatas meja bar ada surat panggilan dalam sebuah amplop warna coklat dari Kantor Pos Tuban atas nama Nia Christian alamat Jalan Bunisari No.1 Kuta untuk mengambil kiriman pos; -----
- Bahwa yang menerima surat panggilan atas nama Nia Christian dari kantor pos tersebut adalah teman saksi Putu Agung Arya Jaya; -----
- Bahwa beberapa hari sebelumnya saksi pernah mendengar terdakwa pesan kepada teman saksi yaitu Rai Trisnawati dimana pesan terdakwa adalah : bila ada paket pos atas nama Nia Christian agar diterima; -----
- Bahwa pada saat petugas pos datang membawa paket pos tersebut saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa di The Pub Bali yang beralamat di Jalan Bunisari No.1 Kuta tidak ada karyawannya yang bernama Nia Christian dan tidak ada satupun karyawan The Pub Bali yang mengenal Nia Christian sebagaimana alamat penerima pada kiriman pos tersebut; -----
- Bahwa oleh karena tidak ada yang mau menerima kiriman pos tersebut saat dibawa oleh petugas pos ke The Pub Bali di Jalan Bunisari No.1 Kuta, maka keesokan harinya petugas pos datang lagi membawa Surat Panggilan atas nama Nia Christian dan teman saksi yang menerimanya hanya meletakkannya diatas meja Bar; -----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa datang di The Pub Bali menanyakan apakah ada kiriman pos atas nama Nia Christian dari kantor Pos atau tidak dan saksi memberitahukan bahwa ada Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor 566/R/7 Pos Tuban Badung tertanggal 24 - 7 - 2013 yang diletakkan oleh petugas pos di meja Bar, setelah itu terdakwa mengambil surat tersebut kemudian pergi dari The Pub Bali; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kiriman pos atas nama Nia Cristian beralamat di Jalan Bunisari No.1 Kuta yang diambil oleh terdakwa tersebut isinya barang terlarang berupa Narkotika; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi pada tanggal 29 Juli 2013 karena membawa/menerima kiriman paket atas nama Nia christian tersebut dari koran yang dibacanya ; -----

8. **SAKSI NI KETUT RAI TRISNADEWI** :di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di The Pub Bali, namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi bekerja di The Pub Bali yang beralamat di Jalan Bunisari No.1 Kuta dan saksi bertugas pada staf administrasi, sedangkan terdakwa bekerja sebagai freelance IT computer yang kerjanya sewaktu-waktu bila dibutuhkan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 saksi sedang bekerja saksi melihat diatas meja bar ada surat panggilan dalam sebuah amplop warna coklat dari Kantor Pos Tuban atas nama Nia Christian alamat Jalan Bunisari No.1 Kuta untuk mengambil kiriman pos; -----
- Bahwa yang menerima surat panggilan atas nama Nia Christian dari kantor pos tersebut adalah teman saksi Putu Agung Arya Jaya; -----
- Bahwa sekitar tanggal 20 juli 2013 terdakwa pernah pesan kepada saksi : “ Kalau ada kiriman pos atas nama Nia Christian datang dari Kantor Pos tolong diterima ya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat petugas pos datang membawa paket pos tersebut saksi tidak mengetahuinya, sehingga pada saat ditanyakan oleh terdakwa apakah paket pos tersebut sudah datang, maka saksi mengatakan tidak ada datang;

-----

- Bahwa di The Pub Bali yang beralamat di Jalan Bunisari No.1 Kuta tidak ada karyawannya yang bernama Nia Christian dan tidak ada satupun karyawan The Pub Bali yang mengenal Nia Christian sebagaimana alamat penerima pada kiriman pos tersebut; -----

- Bahwa oleh karena tidak ada yang mau menerima kiriman pos tersebut saat dibawa oleh petugas pos ke The Pub Bali di Jalan Bunisari No.1 Kuta, maka keesokan harinya petugas pos datang lagi membawa Surat Panggilan atas nama Nia Christian dan teman saksi yang menerimanya hanya meletakkannya diatas meja Bar; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa datang di The Pub Bali menanyakan apakah ada kiriman pos atas nama Nia Christian dari kantor Pos atau tidak dan saksi memberitahukan bahwa ada Surat Panggilan Nomor 566/R/7 Pos Tuban Badung tertanggal 24 - 7 - 2013 yang diletakkan oleh petugas pos di meja Bar, setelah itu terdakwa mengambil surat panggilan tersebut kemudian terdakwa pergi dari The Pub Bali; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kiriman pos atas nama Nia Cristian beralamat di Jalan Bunisari No.1 Kuta yang diambil oleh terdakwa tersebut isinya barang terlarang berupa Narkotika; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap Polisi pada tanggal 29 Juli 2013 karena membawa/menerima kiriman paket berisi narkotika atas nama Nia Christian tersebut dari koran ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat berada didepan pintu Kantor Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri No.43 Tuban, saat terdakwa sedang membawa paket pos berisi barang terlarang berisi Narkotika; ----
- Bahwa terdakwa ditangkap Kepolisian karena kedapatan membawa kiriman pos berupa 1 (satu) koli berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan )butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbentuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengambil kiriman pos yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan )butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbentuk gurita berlogo ® tersebut karena disuruh oleh Nia Christian; -----
- Bahwa terdakwa mengambil kiriman pos atas nama Nia Christian tersebut ke kantor Pos Tuban dengan menunjukkan surat panggilan dari kantor pos yang diambil terdakwa pada tanggal 28 juli 2013 di tempat kerjanya di The Pub Bali di Jalan Bunisari No.1 Kuta;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di The Pub Bali sebagai tenaga freelance IT Komputer yang bekerjanya hanya sewaktu-waktu bila dibutuhkan oleh The Pub Bali; -----
- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) hari sebelumnya terdakwa pernah berpesan kepada salah seorang karyawan The Pub Bali yaitu Rai Trisnadewi dengan mengatakan ; “ Kalau ada kiriman pos atas nama Nia Christian datang dari Kantor Pos tolong diterima ya” ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil kiriman pos tersebut, terdakwa mengakui sempat menelpon Nia Christian dimana Nia Christian menyuruh agar terdakwa mengambilnya; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nia Christian sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada saat pesta ulang tahun teman terdakwa di sebuah club malam yaitu di sky Garden Kuta; -----
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan Nia Christian di daerah Kuta dan beberapa kali bertemu di club malam Sky Garden; -----
- Bahwa terdakwa bersedia mengambil kiriman pos tersebut karena dijanjikan oleh Nia Christian akan diberi upah/uang bensin dan saat menerima kiriman pos tersebut terdakwa belum menerimanya; -----
- Bahwa menurut keterangan Nia Christian, kiriman pos tersebut berupa dokumen yang dikirim dari Negeri Belanda dari teman bulenya Nia Christian; -----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kiriman pos tersebut di Kantor Pos Tuban, terdakwa tidak ada menunjukkan/membawa identitas dari Nia Christian; -----
- Bahwa Nia Christian sebenarnya meminjam alamat tempat kost terdakwa untuk menerima paket tersebut, namun terdakwa yang memberikan alamat tempat kerjanya di jalan Bunisari No.1 Kuta ; -----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan petugas Bea Cukai Ngurah Rai saat masih berada di halaman Kantor Pos Tuban, kiriman pos terbungkus amplop putih tersebut kemudian dibuka dihadapan terdakwa yang ternyata berisi 99 (sembilan puluh sembilan ) butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbentuk gurita berlogo ® dimana saat itu juga tablet tersebut dilakukan pengetesan dengan narcotes yang hasilnya mengandung Narkotika; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikantor Polisi barulah 99 (sembilan puluh sembilan ) butir tablet berwarna biru bertuliskan "OO"berbetuk gurita berlogo ® ditimbang dengan berat 24,67 gram netto; -----
- Bahwa terdakwa sempat diajak ke jalan Tukad Citarum oleh Polisi untuk mencari tempat kostnya Nia Cristian namun tidak menemukannya karena terdakwa sendiri tidak mengetahui pasti alamat tempat kostnya Nia Christian dan terdakwa sempat komunikasi dengan Nia Christian melalui handpone, namun akhirnya terdakwa tidak dapat menghubunginya lagi karena HPnya tidak aktif lagi ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang dapat disita dari terdakwa berupa :-----
  - 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet berwarna biru bertuliskan " OO" berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----
  - 1 (satu) unit Handphone BlackBerry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386;-----
  - 1 (satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013 ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya mengambil kiriman pos atas nama Nia Christian yang ternyata isinya barang terlarang berupa narkoba; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa selesai, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dalam melakukan pembuktiannya dan begitu pula Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ade charde dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi sehubungan dengan pemeriksaan atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai maka dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan analisa dan pendapat hukumnya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir) pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VICKY ADI PRIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICKY ADI PRIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan ) butir tablet berwarna biru bertuliskan " OO" berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013;-----

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386, dirampas untuk dimusnahkan;  
-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pledoi (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Bali, pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 13,00 Wita, bertempat di depan pintu Kantor Pos Tuban Badung di Jalan Raya Kediri No. 43 Tuban, Bali;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian tersebut, karena Terdakwa telah menerima dan membawa paket pos berisi barang narkotika MDMA jenis tablet berwarna biru bertuliskan “OO” berbentuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto. jumlahnya 99 (sembilan puluh sembilan) butir;-----
- Bahwa benar nama dan alamat penerima paket tersebut adalah Mrs. Nia Christian, di Jalan Bunisari No. 1 Kuta -80361, Bali, Indonesia, sedangkan pengirimnya dari seseorang yang berada di Negeri Belanda;;
- Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) hari sebelum kedatangan paket tersebut, Terdakwa pernah berpesan kepada salah seorang karyawan The Pub Bali yang bernama: Rai Trisnadewi, bilamana ada kiriman paket pos atas nama Nia Christian agar diterima saja;-----
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Nia Christian adalah teman Terdakwa yang sudah lama (6 Bulan) dikenalnya, dan karenanya Terdakwa bersedia memberikan alamatnya kepada Nia Christian untuk dipakai sebagai penerima paket pos;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersedia mengambil paket pos tersebut, karena Terdakwa telah dijanjikan oleh Nia Christian akan diberikan upah atau uang bensin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbang-kan apakah dari fakta-takta sebagaimana terungkap didepan persidangan terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa VICKY ADI PRIONO diajukan dimuka sidang dengan dakwaan secara alternatif sebagai berikut : -----

Pertama : melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua : melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ; -----

Atau Ketiga : melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternative, maka setelah bilamana fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito; -----
4. Unsur Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim meempertimbangkan sebagai berikut:-----

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor Register Perkara: PDM-0807/Denpa/TPL/09/2013, tanggal 3

Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/Pid.Sus/2008, tanggal 28 Juli 2008 yang mengutip Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan:-----

*"bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang dilakukan";-----*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya yang terdapat dalam Surat dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara a quo adalah tidak lain dari Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :**

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan pasal 7 dan Pasal 8 UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".-----*

Selanjutnya dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;-----

2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa paket pos yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I berupa tablet warna biru bertuliskan "OO" berbentuk Gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto yang mengandung sediaan Narkotika MDMA, sama sekali bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terlebih lagi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para terdakwa yang menerima Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;-----

## **Ad. 3. Unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I :**

Mengingat unsur tersebut sifatnya adalah alternatif yang berarti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, untuk itu kami akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut. Bahwa pengertian Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Dan untuk membuktikan unsur membawa narkotika Golongan I tersebut kami kemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 sekira jam 11.15 wita bertempat di halaman Kantor Pos Tuban di Jalan Raya Kediri No.43 Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan terdakwa sedang memegang kiriman pos berupa sebuah amplop warna putih atas nama Nia Christian alamat Jalan Bunisari No.1 Kuta berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna biru bertuliskan "OO" berbentuk Gurita berlogo ® setelah ditimbang dengan berat 24,67 gram netto yang baru diterimanya dari pegawai kantor pos untuk dibawa keluar dari areal Kantor Pos Tuban ;

- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa mengambil kiriman pos atas nama Nia Christian tersebut, terdakwa telah berpesan kepada salah satu karyawan The Pub Bali yaitu saksi Ni Ketut Rai Trisnadewi : "Kalau ada kiriman pos atas nama Nia Christian agar diterima oleh saksi; -----

- Bahwa benar terdakwa dimintai tolong untuk mengambil kiriman pos atas nama Nia Christian tersebut oleh Nia Christian; -----

- Bahwa pada saat dibuka kiriman pos berupa sebuah amplop warna putih atas nama Nia Christian tersebut dibuka ternyata berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna biru bertuliskan "OO" berbentuk Gurita berlogo ® yang setelah dilakukan pengetesan dengan Narkotes tablet tersebut mengandung Narkotika jenis MDMA ; -----

- Bahwa ketika Terdakwa tersebut ditangkap oleh aparat kepolisian Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur "membawa" narkotika telah terbukti;

## **Ad.4. Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Thn. 2009);-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab: 440/NNF/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mahmudi, AMd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna biru (Kode A1,A2 dan A3) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 37 Lampiran 1 UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa tablet warna biru sebagai barang bukti dalam perkara a quo yang mengandung MDMA adalah jenis Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fuad Al Amin, saksi I Nyoman Mangku Putu,SH, saksi I Nyoman Pica Antara,SH, saksi I Made Pasek Sudarmawan Adiputra, saksi Linda Yustiana, dan Saksi I Gusti Bagus Gede Niarta serta pengakuan Terdakwa yang membenarkan kiriman pos berupa amplop warna putih yang dibawa oleh terdakwa sesaat setelah menerimanya dari petugas kantor pos, setelah dibuka berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir tablet warna biru bertuliskan "OO"berbentuk Gurita berlogo ® yang setelah ditimbang dengan berat 24,67 gram netto, setelah dilakukan pengetesan dengan narkotes hasilnya mengandung narkotika jenis MDMA;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur-unsur dari pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga seluruhnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I”**;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum atas diri Terdakwa, karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan sesuatu tindak pidana dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan nantinya dikurangkan segenapnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan ) butir tablet berwarna biru bertuliskan " OO" berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----
- 1 (satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013;-----
- 1 (satu) unit Handphone Blackbarry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386; -----

karena seluruh barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan dirampas untuk negara (vide pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika); ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan akan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut, maka kepada Terdakwa juga sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;-----

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika dan obat terlarang lainnya;
- perbuatan Terdakwa sangat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **VICKY ADI PRIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I”**;  
-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) koli berbentuk amplop warna putih berisi satu bungkus plastik yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan ) butir tablet berwarna biru bertuliskan “ OO” berbetuk gurita berlogo ® dengan berat 24,67 gram netto dengan nomor pengiriman RN 637318408 NL , penerima Mrs. Nia Christian, alamat penerima Jalan Bunisari No.1 Kuta-80361, Bali Indonesia;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar panggilan dari Pos Indonesia Tuban Badung Nomor 566/R/7 tanggal 24 Juli 2013 dengan tanda terima kiriman pos kepada Sdr.Vicky tertanggal 29 Juli 2013;-----

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve Orlando 9380 warna hitam dengan Sim Card XL 087 854 524 386; -----

seluruhnya dinyatakan dirampas untuk negara (vide pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika);-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal, 6 Januari 2014, oleh kami : **DR. MADE SUWEDA, SH, MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** dan **NURSYAM, SH.MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **16 JANUARI 2014** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **NI WAYAN ARMEINI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH**

Hakim Ketua,

**DR. MADE SUWEDA, SH, MH.**

**NURSYAM, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)